Tabel 2.1. Perbandingan Arbitrase dan Mediasi

No	Pertimbangan	Arbitrase	Mediasi
1	Prosedur	Formal dan sistematis	informal
2	Pengatur proses	arbiter	mediator yang dipilih para pihak
3	Biaya	mahal	murah
4	Jangka waktu pemeriksaan	36 bulan	tergantung perdamaian
5	Pembuktian	agak formal dan teknis	tidak perlu formal
6	Hubungan para pihak	bermusuhan	kooperatif
7	Cara penyelesaian	merujuk pada hukum dan kesepakatan para pihak	kompromis
8	Suasana	emosional	meredakan emosi
9	Publikasi	pribadi	pribadi
10	Hasil yang dicapai	menang-kalah	sama-sama menang

Sumber : Sudjana, AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2 No. 1, Jakarta, 2018.

Tabel 2.1. diatas menunjukkan perbandingan antara arbitrase dan mediasi dilihat dari 10 poin pertimbangan.

2. Tujuan dan Manfaat Mediasi

Mediasi merupakan salah satu bentuk dari alternatif penyelesaian sengketa di dalam pengadilan. Tujuan dilakukan mediasi adalah menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan imparsial. Mediasi dapat mengantarkan para pihak pada

perwujudan kesepakatan damai yang permanen dan lestari, mengingat penyelesaian sengketa melalui mediasi menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama, tidak ada pihak yang dimenangkan atau pihak yang dikalahkan (*win-win solution*). Dalam mediasi para pihak yang bersengketa memiliki kewenangan penuh dalam pengambilan keputusan. Mediator tidak memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan, tetapi ia proaktif dan hanya membantu para pihak dalam menjaga proses mediasi guna mewujudkan kesepakatan damai mereka.[32]

Manfaat mediasi menurut Cristopher W. Moore yang dikutip oleh Takdir Rahmadi dalam bukunya Mediasi Di Pengadilan, yaitu:

a. Keputusan yang hemat. Mediasi biasanya memakan biaya yang lebih murah jika dilihat dari pertimbangan keuangan dibandingkan dengan biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk melakukan litigasi yang berlarut-larut.
b. Penyelesaian secara cepat. Di zaman di mana persoalan bisa makan waktu sampai satu tahun untuk disidangkan di pengadilan, dan bertahun-tahun jika kasus tersebut naik banding, pilihan mediasi seringkali menjadi salah satu cara yang lebih singkat untuk menyelesaikan sengketa.
c. Hasil-hasil yang memuaskan bagi semua phak. Pihak-pihak yang bersengketa pada umumnya merasa lebih puas dengan jalan keluar yang telah disetujui bersama daripada harus menyetujui jalan keluar yang sudah diputuskan oleh pengambil keputusan dari pihak ketiga misalnya hakim.
d. Kesepakatan yang komperhensif. Kesepakatan melalui jalur damai seringkali mampu mencakup masalah prosedural dan psikologis yang tidak mungkin diselesaikan melalui jalur hukum.
e. Praktik dan belajar prosedur-prosedur penyelesaian masalah secara kreatif. Mediasi mengajarkan orang mengenai teknik penyelesaian masalah secara praktis yang bisa digunakan menyelesaikan sengketa di masa mendatang.

[32] Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 27.

f. Tingkat pengadilan lebih besar dan hasil yang bisa diduga. Pihak yang menegosiasikan sendiri pilihan peneyelesaian sengketa mempunyai kontrol yang lebih besar terhadap hasil sengketa.
g. Pemberdayaan individu. Negosiasi melalui mediasi bisa merupakan sebuaf forum untuk mempelajari dan mempergunakan kekuatan atau pegaruh pribadi.
h. Melestarikan hubungan yang sudah berjalan atau mengahkhiri hubungan dengan cara yang lebih ramah.
i. Keputusan-keputusan yang bisa dilaksanakan.
j. Kesepakatan yang lebih baik daripada hanya menerima hasil kompromi atau prosedur menang-kalah.
k. Keputusan yang berlaku tanpa mengenal waktu. Penyelesaian sengketa melalui mediasi cenderung bertahan sepanjang masa dan jika akibat-akibat sengketa muncul kemudian, pihak-pihak yang bersengketa cenderung untuk memanfaatkan sebuah forum kerjasama untuk meneyelesaikan masalah untuk mencari jalan tengah perbedaan kepentingan mereka daripada mencoba menyelesaikan masalah dengan pendekatan *adversarial*.[33]

Bila direnungkan lebih dalam bahwa hasil kesepakatan yang diperoleh melalui jalur mediasi jauh lebih baik lagi, bila dibandingkan dengan para pihak terus-menerus berada dalam persengketaan yang tidak pernah selesai, meskipun persepakatan tersebut tidak seluruhnya mengakomodasikan keinginan para pihak. Pernyataan *win-win solution* pada mediasi, umumnya datang bukan dari istilah penyelesaian itu sendiri, tetapi dari kenyataan bahwa hasil penyelesaian memungkinkan kedua belah pihak meletakkan perselisihan di belakang mereka.

Pertemuan secara terpisah dengan para pihak dapat lebih meyakinkan pihak yang lemah akan posisi mereka, sehingga mediator dapat berupaya mengatasinya. melalui saran dan pendekatan yang dapat melancarkan proses penyelesaian sengketa. Proses mediasi dan keahlian mediator menjadi

[33] Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, RajaGrafindo, Jakarta, 2010, hlm. 25-26.

sangat penting dalam kaitannya dengan pencegahan dan penyalahgunaan kekuasaan.[34]

3. Unsur-Unsur Mediasi

Berawal dari ketidakpuasan akan proses pengadilan yang memakan waktu relatif lama, biaya yang mahal, dan rasa ketidakpuasan pihak yang merasa sebagai pihak yang kalah, dikembangkan mediasi sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Penerapan mediasi diberbagai negara secara umum mengandung unsur-unsur:[35]

a. Sebuah proses sengketa berdasarkan perundingan.
b. Adanya pihak ketiga yang bersifat netral yang disebut sebagai mediator (penengah) terlibat dan diterima oleh para pihak yang bersengketa di dalam perundingan itu.
c. Mediator tersebut bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian atas masalah-masalah sengketa.
d. Mediator tidak mempunyai kewenangan membuat putusan selama proses perundingan berlangsung Mempunyai tujuan untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima para pihak yang bersengketa guna mengakhiri sengketa.

4. Prinsip-Prinsip Mediasi

Dalam berbagai literatur ditemukan sejumlah prinsip mediasi. Prinsip dasar (*basic principle*) adalah landasan filosofi dari diselenggarakannya kegiatan mediasi. Prinsip atau filosofi ini merupakan kerangka kerja yang harus diketahui oleh mediator, sehingga dalam menjalankan mediasi tidak keluar dari arah filosofi yang melatarbelakangi lahirnya institusi mediasi. David Spencer dan Michael Brogan merujuk pada pandangan Ruth Carlton

[34] Syahrizal Abbas, *Mediasi, Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 27.

[35] Gayuh Arya Hardika, *Quo Vadis Pengadilan Hubungan Industrial Indonesia*, Trade Union Right Centre, 2004, hlm. 4.

tentang lima prinsip dasar mediasi. Lima prinsip ini dikenal dengan lima dasar filsafat mediasi. Kelima prinsip tersebut adalah sebagai berikut :

a. *Confidentially* (kerahasiaan)
   Kerahasiaan yang dimaksudkan disini adalah bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pertemuan yang diselenggarakan oleh mediator dan pihak-pihak yang bersengketa tidak boleh disiarkan kepada publik atau pers oleh masing-masing pihak.
b. *Volunteer* (sukarela)
   Masing-masing pihak yang bertikai datang ke mediasi atas keinginan dan kemauan mereka sendiri secara sukarela dan tidak ada paksaan dan tekanan dari pihak-pihak lain atau pihak luar.
c. *Empowerment* (pemberdayaan)
   Bahwa orang yang mau datang ke mediasi sebenarnya mempunyai kemampuan untuk menegosiasikan masalah mereka sendiri dan dapat mencapai kesepakatan yang mereka inginkan.
d. *Neutrally* (netralitas)

   Di dalam mediasi, peran mediator hanya memfasilitasi prosesnya saja, dan isinya tetap menjadi milik para pihak yang bersengketa. Mediator hanyalah berwenang mengontrol proses berjalan atau tidaknya mediasi. Dalam mediasi, mediator tidak bertindak layaknya seorang hakim atau juri yang memutuskan salah atau benarnya salah satu pihak atau mendukung pendapat dari salah satunya, atau memaksakan pendapat dan penyelesaiannya kepada kedua belah pihak.
e. *A Unique solution* (solusi yang unik)
   Bahwasanya solusi yang dihasilkan dari proses mediasi tidak harus sesuai dengan standar legal, tetapi dapat dihasilkan dari proses kreativitas. [36]

5. Para Pihak Dalam Mediasi

Dalam proses mediasi kehadiran dan partisipasi para pihak memegang peranan penting dan menentukan berjalan tidaknya proses mediasi ke depan. Misalnya para pihak adalah sebuah perusahaan swasta atau instansi pemerintah, maka seharusnya yang mewakilinya adalah pegawai senior

[36] Syahrizal Abbas, *Mediasi, Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 28.

dengan kewenangan penuh untuk bernegosiasi dan menyelesaikan perselisihan. Dalam kasus di mana pihak tidak mungkin atau tidak praktis bagi otoritas puncak untuk hadir dalam mediasi, misalnya menteri yang memimpin departemen atau *chief executive officer* (CEO) sebuah perusahaan multinasional, maka wakil mereka harus diberikan kewenangan yang layak untuk membuat sebuah komitmen yang secara bertanggung jawab diharapkan dapat disetujui oleh pembuat keputusan akhir.

Tentang diperlukannya penasihat bagi para pihak, hal itu adalah masalah masing-masing pihak. Setiap pihak bebas membawa siapa pun yang diharapkan dapat mendukung, membantu, menasihati atau berbicara untuk itu. Dalam perselisihan yang masih sederhana, satu atau kedua belah pihak mungkin lebih suka menangani diskusi mereka sendiri dengan pengarah mediator yang netral dengan atau tanpa kehadiran seorang teman atau pembantu lainnya.

Untuk perselisihan yang kompleks, kedua belah pihak biasanya mengharapkan penasihat profesional seperti pengacara, akuntan, atau ahli tertentu, yang dapat membantu pencapaian perselisihan. Penasihat profesional diikutsertakan oleh "kliennya" bertujuan un tuk memberikan nasihat dan dukungan kepadanya. Dalam praktik, penasehat profesional kadang-kadang bertindak sebagai juru bicara pada tahap tertentu atau pada aspek tertentu atau bahakan untuk keseluruhan perselisihan itu.[37]

[37] John Michael Hoynes, Cretchen L. Haynes dan Larry Sun Fang, *Mediation: Positive Conflict Management*, New York: SUNY Press, 2004, hlm. 16.

6. Prosedur dan Tahapan Mediasi

Mediasi pada umumnya dilakukan melalui proses secara sukarela atau mungkin didasarkan pada suatu perjanjian atau pelaksanaan kewajiban (peraturan) atau perintah Pengadilan, seperti halnya proses Mediasi di Pengadilan. Ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) PERMA No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyebutkan bahwa:[38] "Setiap Hakim, Mediator, para Pihak dan/atau kuasa hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui Mediasi." Namun demikian, dengan cara apapun pembentukan mediasi dilakukan, apabila Mediasi telah diterima, maka seluruh proses Mediasi harus dilakukan secara sukarela sampai berakhirnya Mediasi.

Berhasil atau tidaknya mediasi bisa dilihat dari proses atau tahapan dari mediasi. Apabila proses mediasi dilaksanakan dengan baik maka hasil yang didapatkan tentu akan baik begitupun sebaliknya apabila mediasi dilaksankan dengan tidak baik atau tidak sungguh-sungguh maka hasil yang didapatkan tentu tidak akan maksimal atau bahkan gagal. Mediasi di Pengadilan dibagi dalam dua tahap yaitu tahap Pramediasi dan tahap Proses Mediasi.

a. Tahap Pramediasi

Tahapan yang dilakukan pertama sekali yaitu penggugat mendaftarkan gugatannya kepada kepaniteran Pengadilan Negeri. Adapun rincian tahapan pra mediasi sebagai berikut:

[38] PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Pasal 3 ayat (1).

a. Ketua Pengadilan Negeri menunjuk majelis pemeriksa perkara cerai gugat tersebut dalam sebuah surat penunjukkan majelis.
b. Kemudian apabila pada sidang pertama penggugat dan tergugat datang, maka hakim Pengadilan Negeri mewajibkan untuk menempuh mediasi. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 17 ayat (1) Pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri oleh Para Pihak, Hakim Pemeriksa Perkara mewajibkan Para Pihak untuk menempuh Mediasi.[39]
c. Kemudian hakim ketua menjelaskan kepada penggugat maupun tergugat tentang prosedur mediasi di pengadilan berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016.
d. Para pihak dalam hal ini penggugat atau tergugat diberikan waktu paling lama 2 (dua) hari dalam memilih mediator.[40]
e. Apabila para pihak tidak dapat memilih mediator yang telah terdaftar di pengadilan tersebut dalam jangka waktu dua hari seperti yang tercantum pada Pasal 20 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2016 maka hakim ketua majelis pemeriksa perkara menunjuk hakim mediator baik yang mempunyai sertifikat sebagai mediator maupun hakim yang tidak mempunyai sertifikat sebagai mediator atau pegawai pengadilan. [41]

b. Tahap Proses Mediasi

Langkah-langkah proses mediasi sebagai berikut:.

a. Dalam melaksanakan mediasi, para pihak wajib menghadirinya dengan iktikad baik. Para pihak dapat dikatakan tidak beriktikad baik apabila para pihak telah dipanggil 2 kali secara patut dan tidak menghadiri mediasi atau menghadiri mediasi dalam petemuan pertama dan pertemuan selanjutnya tidak datang. [42]
b. Mediator menyiapkan pertemuan mediasi kepada para pihak untuk berdialog. Proses mediasi ini dilakukan dalam waktu 30 hari kerja sejak mediator ditunjuk atau dipilih para pihak dan telah disepakati. Jangka waktu mediasi dapat diperpanjang selam 30 hari terhitung sejak habisnya jangka waktu mediasi 30 hari tersebut.
c. Dalam mendalami permasalahan yang dihadapi para pihak mediator dapat melibatkan tenaga ahli atau tokoh masyarakat tertentu sebagaimana tertuang dalam Pasal 26 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2016 atas persetujuan para pihak dan/atau kuasa

[39] PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Pasal 17 ayat (1).
[40] PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Pasal 20 ayat (1).
[41] PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Pasal 20 ayat (3).
[42] PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Pasal 7 ayat (2).

hukum, mediator dapat menghadirkan seorang atau lebih ahli, tokoh masyarakat, tokoh agama, atau tokoh adat.[43]

d. Mediator dalam upaya melakukan perdamaian juga bias menggunakan kaukus yaitu pertemuan dengan salah satu pihak.
e. Setelah ditentukannya tanggal dan hari untuk dilaksanakan mediasi, maka hakim mediator memanggil para pihak untuk melakukan mediasi di gedung Pengadilan Negeri atau ditempat lain sesuai kesepakatan para pihak yang dibuat di awal. Pemanggilan para pihak dilakukan oleh jurusita pengganti pengadilan agama.
f. Dalam pertemuan pertama mediasi, mediator memberikan sambutan yang berupa penjelasan mengenai peran dan fungsinya sebagai mediator, untung rugi melaksankan mediasi, meyakinkan para pihak yang berperkara untuk melaksanakan mediasi dengen baik. Menyusun aturan dasar mengenai aturan tahapan, menegaskan bahwa para pihak yang bersengketalah yang berhak untuk menentukan keputusan, memberikan kesempatan mediator untuk membangun kepercayaan dan menujukkan kendali atas proses.
g. Memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menjelaskan permaslahan yang dialaminya masing-masing para pihak diberi waktu yang sama.
h. Mengidentikasi masalah oleh mediator dan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyempaikan kehendaknya yang dituangkan dalam butir-butir kespakatan. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk tertulis yang dibuat dengan bantuan mediator serta ditanda tangani oleh para pihak dan mediator.[44] Kespakatan tersebut dapat dilakukan dengan memenuhi syarat sebagai berikut:
    1. bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan;
    2. merugikan pihak ketiga; atau
    3. tidak dapat dilaksanakan.
i. Apabila kesepakatan yang dibuat hanya disepakati sebagaiannya saja maka tetap ditanda tangaini oleh para pihak dan mediator. Kesepakatan sebagian dikuatkan dengan akta perdamaian. Pengajuan gugatan dapat diajukan kembali terhadap hal-hal yang tidak disepakati.
j. Apabila mediasi tidak tercapai kesepakatan maka mediator wajib membuat laporan kepada hakim pemeriksa perkara, dalam hal:

[43] PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Pasal 26 ayat (1).
[44] PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Pasal 27 ayat (3).

1. Para Pihak tidak menghasilkan kesepakatan sampai batas waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari berikut perpanjangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3);
2. Para pihak tidak di nyatakan beriktikad baik sebagaimana di maksud pasala 7 (2) huruf d dan e;

k. Mediasi berakhir apabila terjadi kesepatana dan berakhir dengan ketidaksepakatan atau lanjut kepada sidang pengadilan.

7. Mediator

a. Pengertian Mediator

Menurut kamus besar bahasa Indonesia mediator adalah perantara yang bersedia bertindak sebagai penghubung atau penengah bagi pihak-pihak yang bersengketa.[45]

Syahrizal Abbas berpendapat bahwa mediator adalah pihak ketiga yang membantu penyelesaian sengketa para pihak, yang mana ia tidak melakukan intervensi terhadapa pengambilan keputusan.[46]

Pengertian Mediator menurut pendapat D.Y Witanto adalah pihak ketiga yang netral posisinya selain dari mereka yang bersengketa yang masuk kedalam persoalan para pihak untuk memfasilitasi para pihak dalam mencapai kesepakatan perdamaian.[47]

Pasal 1 angka 2 PERMA No.1 Tahun 2016 tentang Mediasi menyebutkan bahwa:

> Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan

[45] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua*, Balai Pustaka, Jakarta, 1995, hlm. 640.

[46] Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2011, hlm. 59.

[47] D.Y. Witanto, *Hukum Acara Mediasi Dalam Perkara Perdata Di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama*, Alfabeta, Bandung, 2010, hlm.88.

penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa mediator adalah pihak ketiga yang netral, yang memiliki tugas untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa. Jadi selain para paihak yang bersengketa, dalam sebuah proses Mediasi, Mediator juga memiliki peranan yang sangat penting. Dalam upaya memediasikan para pihak mediator harus bersifat netral. Netral dalam artian bahwa Mediator tidak memihak salah satu pihak atau tidak memiliki hubungan atau kepentingan dengan salah satu pihak yang berperkara, karena hal tersebut dapat menyebabkan gagalnya proses mediasi.

Mediator yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mediator yang menjalankan tugasnya pada pengadilan. Mediator yang bertugas dalam mediasi di pengadilan dapat berasal dari hakim pengadilan (hakim mediator) atau mediator dari pihak luar (non hakim).

Hakim mediator adalah hakim yang menjalankan tugas untuk melakukan proses mediasi setelah ada penunjukan dari Ketua Majelis Hakim atau diminta langsung oleh para pihak untuk menjadi mediator bagi mereka.[48] Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 19 ayat (1) PERMA no. 1 Tahun 2016 bahwa para pihak berhak memilih seseorang atau lebih mediator yang tercatat dalam daftar mediator di pengadilan dengan ketentuan bahwa hakim mediator tersebut bukan lah hakim yang

[48] Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2011, hlm. 317.